



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA
KOTA PADANG PANJANG**

Nomor : 007/PM.04/K.SB-15/02/2022

Nomor : 014.K1/MPC-PP/PDPJG/SBR/1/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ,
yang bertandatangan di bawah ini :

1. Santina, S.P : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berkedudukan di Jl. Prof Hamka RT.8 Nomor 25 Kota padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Riski Arlis : Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Padang Panjang yang berkedudukan Komplek Pasar Inpres Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Padang Panjang.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Kepemudaan berskala Nasional cabang kota Padang Panjang yang mempunyai visi **SEBAGAI WADAH PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN** siswa, pelajar, dan mahasiswa serta misi **MEMPERSIAPKAN**

KADER-KADER BANGSA untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kesepakatan dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Padang Panjang dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan diadakannya kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat pada sosialisasi, pelaporan dugaan pelanggaran dan upaya pencegahan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang Panjang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024.
2. Melaksanakan sosialisasi tentang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024.
3. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala Daerah tahun 2024.
2. Melakukan sosialisasi pengawasan pada pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
3. Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024.
4. Mencegah politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu kesepakatan selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2022 dan berakhir tanggal 20 Januari 2026.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum kesepakatan ini berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan - ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kesepakatan;
2. Kesepakatan ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan para **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kesepakatan antar **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan kesepakatan ini;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kesepakatan kesepakatan ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya kesepakatan ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku lagi
3. Demikian Kesepakatan kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kesepakatan ini.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang



SANTINA, SP

Pihak Kedua

Ketua MPC Pemuda Pancasila

Kota Padang panjang



RIZKY ARLIS